



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia pemerintah memiliki target yang diutamakan untuk dijadikan sebagai sumber suatu negara yaitu Pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi kepada wajib negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh Undang-Undang yang imbalannya tidak dapat secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Di negara yang berkembang khususnya di Indonesia ini sangatlah membutuhkan pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar yang memerlukan penerimaan negara (Dumadi et al.c, 2020,vol 1,p1). Penerimaan negara dapat diperoleh dari penerimaan negara dari dalam negeri dan penerimaan negara yang berasal dari luar negeri.

Suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu melakukan perubahan sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia yang dulunya menganut sistem Official Assesment ini memiliki pengertian yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh kantor pajak itu sendiri. Penerapan sistem *Official Assesment* ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menerapkan pajak.

Pada saat ini Indonesia menganut sistem perpajakan yaitu Sistem *Self Assesment* yang merupakan besar pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab dalam hal menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dan peran petugas pajak hanyalah mengawasi dan melaporkan pajak yang terutang dan peran petugas pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dapat dibuktikan dengan tax ratio yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu wajib pajak orang pribadi cenderung tidak mau membayar pajak karena wajib pajak tersebut belum merasakan secara langsung manfaat atas pembayaran pajak, padahal pemungutan pajak yang kontribusinya tidak dirasakan secara langsung, dalam hal ini kesadaran dan etika wajib pajak jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tersebut. Lalu, faktor eksternal yaitu kemudahan, transparansi, pelayanan, sosialisasi aturan dan penegakan hukum.

Sosialisasi penting khususnya aturan-aturan baru dalam hal pajak, wajib pajak orang pribadi dalam hal ini banyak sekali yang masih wajib pajak yang tidak mengerti atas pengetahuan aturan baru dan terlebih WP bersifat pasif. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum wajib pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang khususnya tidak membayar wajib pajak maka akan dikenakan denda atau sanksi.

Sanksi untuk wajib pajak yang jika tidak memenuhi batas akhir yang ditetapkan yang tergolong jika individu dan melewati batas 31 maret maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 dan Lembaga atau badan yang melewati batas akhir 30 April maka akan dikenakan dena sebesar Rp 1.000.000,00. Wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) nomor 36 tahun 2008 yang berisi wajib pajak merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Tabel 1. 1**  
**Data Penerimaan Pajak per Kanwil Tahun 2019**

	Target (%)	Realisasi (Rp Triliun)	Pencapaian Penerimaan Pajak 2019 (Rp Triliun)	Ketidakcapaian Pajak 2019 (Rp Triliun)
Jakarta Pusat	74,3	78.6	44.80	33.8
Jakarta Selatan I	69,68	60.4	40.67	19.73
Jakarta Barat	74,4	51.2	35.48	15.72
Jakarta Timur	67,65	31.9	19.56	12.34
Jakarta Utara	72,54	41.8	34	7.8
Jakarta Selatan II	82.15	36.1	29.65	6.45

sumber : Redaksi DDTCTNews

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap ketidakcapaian wajib pajak di tahun 2019 yaitu Jakarta Barat karena menduduki urutan nomor tiga yang tergolong masih rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya dalam melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dapat dilihat penerimaan pajak di daerah Jakarta Barat dengan target pajak sebesar 74,4% yaitu sekitar Rp 51,2 Triliun dan Ketidakcapaian pajaknya tinggi sebesar Rp 15,72 Triliun. Salah satu penyumbang pajak itu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Kemudian Jakarta Selatan II dengan target pajak sebesar 82,15% yaitu sekitar Rp 36,1 Triliun dan ketidakcapaian pajaknya lebih rendah yaitu sebesar Rp 6,45 Triliun.

Kepatuhan wajib pajak ini di nilai dalam ketaatannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti halnya dalam kepatuhan dalam melaporkan SPT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tepat waktu, jika wajib pajak tersebut terlambat dalam melaporkan atau terlambat dalam membayar pajak yang terhutang maka wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan pajak. Menurut Marcori (2018,p1-19) mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh fiscus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak jika penyuluhan dan pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak baik kepada penerimaan pajak untuk tahun berikutnya.

Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlaela (2018,vol 17,p46-55) mengatakan kesadaran wajib pajak mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Dewi dan Merkusiwati (2018,vol 22,p1650) mengatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Menurut Prasetyo dan Arisudhana (2019:8) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memiliki dampak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasil penelitiannya dilakukan oleh : Wardani dan Wati (2018,vol 7, p48). sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan di KPP Pratama Kebumen. Menurut Nopiana dan Natalia (201:288) sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan bagi Wajib pajak terhadap kepatuhan pelapora SPT di Wilayah Kepulauan Riau.

Sanksi perpajakan memiliki dampak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasil penelitiannya dilakukan oleh Putri dan Nurhasanah (2019, vol 28,p230) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Menurut (Bahri et al.c.2018,vol 4,p330) mengatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

## A. Pragma Kota Banda Aceh

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha di Mangga Besar Jakarta Barat

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Batasan Penelitian

Untuk menghemat biaya, waktu dan kemampuan, maka penulis membuat suatu batasan penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat.
2. Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Mangga Besar Jakarta Barat
3. Waktu untuk melakukan penelitian yaitu Juli 2021

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibuat maka perumusan masalah adalah : Apakah Kesadaran Pajak, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak, sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

### 2. Bagi Pembaca

Sebagai masukan untuk para pembaca agar dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, agar wajib pajak orang pribadi usahawan dapat mematuhi aturan pajak yang berlaku

### 3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai suatu masukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepentingan bersama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.